



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Basuki Rakhmat No. 1 Kupang NTT
e-mail dpppanntt@gmail.com || Web: www.dpppa.nttprov.go.id || Kode Pos 85142

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : DP3A/188.49/01/I/2024

TENTANG
PENGANGKATAN/PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NTT,

- Menimbang** : a. bahwa pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- c. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;

7. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 66 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pembelian melalui toko daring barang pemanfaatan i-market place barang jasa pemerintah;
8. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG PERUBAHAN PENGANGKATAN/ PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU** : Mengangkat/menetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) :
- Nama : **MEITY JULIANA KUHURIMA, S.Kom**
N I P : 19710526 200012 2 002
Pangkat/Gol : Penata Tingkat I/ III.d
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- KETIGA** : Tugas pokok dan kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meliputi :
1. Menyusun perencanaan pengadaan;
 2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 3. Menetapkan rancangan kontrak;
 4. Menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
 5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
 6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 7. Menetapkan Tim Pendukung;
 8. Menetapkan Tim atau Tenaga Ahli;
 9. Melaksanakan E-Purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
 10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
 11. Menandatangani Perjanjian dan Kontrak;
 12. Mengendalikan kontrak;
 13. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT;
 14. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT dengan Berita Acara Penyerahan;
 15. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan, dan
 16. Menilai kinerja penyedia;
 17. Dalam hal diperlukan, PPK dapat mengusulkan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT perubahan paket pekerjaan dan/atau perubahan jadwal kegiatan pengadaan;
 18. Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi NTT, meliputi :
 - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja, dan
 - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 3 Januari 2024



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


drg. Iien Adriany, M.Kes

Pembina Utama Muda
NIP. 19710818 200002 2 007

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang.

PARAF HIERARKI	
Sekretaris Dinas	
Kasubag Kepegawaian dan Umum	
Pranata Komputer	